

Sarana penunjang adalah bangunan dengan total luas bangunan sebesar 20.776 m²; air bersih, pengelolaan air limbah, saluran drainase, pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga, pengelolaan limbah B3, pasokan energi, sistem proteksi kebakaran dan penanggulangan bahaya kebakaran, taman/RTH privat, jalan sirkulasi dan area parkir kendaraan.

10. Dampak Potensial : Terbukanya kesempatan kerja; penurunan kualitas udara; peningkatan kebisingan; gangguan kelancaran dan keselamatan lalu lintas; meningkatnya populasi vektor nyamuk akibat timbulan sampah dan genangan air yang tidak terkelola dengan baik; penurunan kuantitas air tanah, penurunan kualitas airtanah; penurunan kuantitas air tanah; terciptanya keasrian dan keindahan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis atas Pengajuan Formulir UKL-UPL ini paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Jalan Argulobang No. 19 Baciro Telp (0274) 588518 Fax (0274) 512447, email kajianlh3@gmail.com.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 3 Mei 2023



Dr. Ir. KUNGORO CAHYO AJI, M.Si.
NIP. 19650904 199203 1 017